



**PUTUSAN
Nomor 3816/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh WanseptaNirwanda, jabatanDirekturKeberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10389/PJ/2022tanggal5 Desember 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk, beralamat di di Gedung Menara Astra Lantai58-63 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Chiew Sin Cheok,jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002310.99/2022/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum*gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 3 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Surat Tergugat Nomor S-148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 3 Februari 2022 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dapat berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan imbalan bunga sekaligus menerbitkan Surat Ketetapan Pemberian Imbalan Bunga dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebesar Rp1.348.735.043 kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Lebih Bayar Pajak yang sesuai Putusan Pengadilan Pajak No: Put.69064/PP/M.XIA/17/2016 tanggal 07 Maret 2016	Rp. 2.809.864.672
Lebih Bayar Pajak yang sesuai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: 1645/B/PK/PJK/2017 tanggal 12 Oktober 2017	Rp. 2.809.864.672
Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp. 2.809.864.672
Jumlah Bulan	24 Bulan
Besarnya Imbalan Bunga ($24 \times 2\% \times \text{Rp } 2.809.864.672$)	Rp. 1.348.735.043

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002310.99/2022/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan, atas nama PT Astra International Tbk, NPWP 01.302.584.6-092.000, beralamat di Gedung Menara Astra Lantai 58-63 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Januari 2023, dengandisertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Januari 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3816/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002310.99/2022/PP/M.XIA Tahun 2022 tanggal 19 September 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002310.99/2022/PP/M.XIA Tahun 2022 tanggal 19 September 2022, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadil sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan, atas nama PT. Astra International Tbk, NPWP 01.302.584.6-092.000, beralamat di Gedung Menara Astra Lantai 58-63 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3816/B/PK/Pjk/2023



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali
untuk membayar semua biaya dalam perkara *quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-148/WPJ.19/KP.02/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak menerbitkan keputusan pemberian imbalan bunga ke pada Penggugat karena kelebihan bayar tersebut bukan berasal dari SPT yang menyatakan Lebih Bayar, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan berhak mendapatkan imbalan bunga sesuai ketentuan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan dengan alasan yang pada intinya Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali yang mempertahankan Putusan Pengadilan Pajak terkait banding terhadap Keputusan Keberatan atas SKPN PPnBM yang pada intinya menyatakan Penggugat memiliki kelebihan pembayaran PPnBM;



Menimbang, bahwapokokmasalah
quo adalah apakah Penggugat berhak memperoleh imbalan bunga atas kelebihan
pembayaran PPnBM?

Menimbang, bahwa masalah *quo* merupakan masalah yuridis yang
berdasarkan fakta persidangan di hubungkan dengan peraturan perundang-
undangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*,
sehingga dikuatkan dan diambilalih oleh Mahkamah Agung,
dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.
1645/B/PK/PJK/2017 tanggal 12 Oktober 2017, Mahkamah Agung
telah menguatkan Putusan Pengadilan Pajak yang
menetapkan terdapat kelebihan pembayaran PPnBM pada SPT Masa PPN
Penggugat sebesar Rp2.809.864.672,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Peninjauan Kembali *a quo*
dibacakan pada tanggal 12 Oktober 2017, yaitu sebelum berlakunya
Undang-Undang tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, maka
permohonan imbalan bunga Penggugat diselesaikan menurut ketentuan
Pasal 27A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dengan
tarif sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak
sampai dengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali. Dengan
demikian nilai imbalan bunga Penggugat adalah sebesar
Rp1.348.735.043,00 (2% x 24 bulan x Rp2.809.864.672,00);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3816/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HendroPuspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001